



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Telepon 881826, 882467
BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 1
SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan ;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional jalur Pendidikan Sekolah, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Sekolah yang dapat menampung siswa secara memadai ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran diatas, maka sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Sugihwaras, yang berlokasi di Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Sugihwaras melaksanakan kegiatan Pendidikan dan atau Pengajaran sebagaimana dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Sugihwaras melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan Pendidikan yang berdiri dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Oktober 2002



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Bp. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;

2. Bp. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
5. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wil. II di Bojonegoro
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro
7. Sdr. Kepala SMU Negeri 1 Sugihwaras ;
8. A r s i p